

KONSEP KEJAHATAN DALAM AL-QURAN (Perspektif Tafsir Maudhu'i)

Muzdalifah Muhammadun

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: musdalifahstain@yahoo.co.id

Abstract: This article describes the concept of evil in the Quran with commentary maudhu'i approach. The results of this study obtained information that the Qur'an uses several terms to represent various forms of crimes committed by humans. Among these terms are al-fasad, al-fusuq, al-isyan, al-itsm, al-zulm, al-fahsiyah, al-munkar, al-bagy, al-batil dan makr. Based on the etymological sense contained in the word and by looking at the context of its use in the Quran, it is understood that: 1) Ontology crime is the use of one of the potential given by Allah SWT. outside the corridor he has set, 2) Existence of evil in the Quran include crimes against God, a crime against the environment, the social evil, evil cultural, economic crimes, crimes of personal and communal, 3) factors causing crime is an internal factor in the form of insularity and ignorance, arrogance and hubris, despair in life. In addition to external factors ie Satan's temptation and pleasure. As a result of the crime is the appearance of damage (al-facade) and evil (al-syarr).

Kata Kunci: Kejahatan, Alquran, Tafsir Mudgu'i

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam pandangan Islam adalah tokoh sentral yang banyak disebut dalam alquran. Kitab suci ini selain sebagai petunjuk hidup dan penjelasan bagi manusia¹ yang membicarakan berbagai hal, juga sangat memuliakan kedudukan manusia.²

Sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai unsur fisik (jasad) dan non-fisik (jiwa, pikiran, nafsu, dsb.), manusia dalam kehidupan juga mempunyai berbagai tujuan hidup dan obsesi yang hendak diraihinya. Namun semua yang hendak dicapai itu harus menyesuaikan dengan jalan Tuhan. Dalam artian, manusia sebaiknya harus menyeimbangkan unsur ragawi, indrawi, dan rohani. Penyeimbangan unsur-unsur ini dalam tradisi masya-

rakat Arab, menurut Hisam Djait, disebut dengan istilah *muru'ah*. Istilah inilah yang kemudian dikembangkan oleh para penyokong faham humanisme.³

Manusia pada awalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah.⁴ Namun sejatinya, manusia selain diberikan potensi oleh Allah untuk menjaga dirinya sehingga tetap berada dalam kondisi fitrah tersebut, juga diberikan potensi untuk mengotori fitrahnya. Dalam al-Syams [91]: 7-10, Allah berfirman:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا

وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ

Terjemahnya:

Dan demi jiwa dan penyempurnaan-nya. Lalu Allah memberikan ilham kepadanya berupa kedurhakaan dan ketaqwaan. Sungguh telah beruntunglah siapa yang telah mensucikannya. Dan sungguh merugilah siapa yang mengotorinya.

Sayyid Quthub memandang firman Allah di atas sebagai pondasi teori kejiwaan dalam Islam. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk dwi-dimensi dalam tabiatnya, potensinya dan aktualisasinya. Ini karena ciri penciptaannya sebagai makhluk yang tercipta dari tanah dan hembusan ruh ilahi, menjadikannya memiliki potensi yang sama dalam kebaikan dan kejahatan, petunjuk dan kesesatan. Manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan mampu mengarahkan dirinya menuju kebaikan atau keburukan dalam kadar yang sama. Dengan demikian potensi-potensi tersebut terdapat dalam diri manusia. Kehadiran Rasul, petunjuk-petunjuk dan faktor-faktor eksternal lainnya hanya berfungsi membangkitkan potensi tersebut, mendorong dan mengarahkannya dan bukan menciptakannya.⁵ Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila dalam kehidupan di dunia dijumpai banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia.

Secara etimologi, kata *kejahatan* berasal dari kata *jahat* yang mendapatkan imbuhan ke-an. *Jahat* secara linguistik berarti sangat jelek, buruk. Ketika mendapatkan imbuhan ke-an maka maknanya adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku menurut ketentuan yang disahkan oleh hukum tertulis.⁶

Sementara itu, dalam pandangan para filosof perbincangan tentang baik dan jahat adalah menyangkut tentang aksiologi masalah nilai. Beberapa pertanyaan mendasar yang sering diajukan

dalam lapangan ilmu ini adalah apakah nilai (baik dan jahat) terkandung di dalam diri obyeknya ataukah nilai merupakan suatu sikap subyek terhadap obyek-obyek tertentu. Pertanyaan lainnya adalah apa yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan nilai, sedangkan nilai tidak dapat didefinisikan.⁷

Sedangkan pandangan para ahli hukum (fikih Islam) ketika membicarakan tentang kejahatan, maka lebih banyak diarahkan kepada tindakan-tindakan pidana yang diberikan hukuman. Kejahatan pidana tersebut terdiri dari kejahatan terhadap jiwa raga manusia seperti pembunuhan dan melukai anggota tubuh manusia, kejahatan terhadap harta seperti pencurian, kejahatan terhadap keturunan seperti perbuatan zina, kejahatan terhadap kehormatan seperti menuduh berbuat zina, kejahatan terhadap akal seperti minum khamar, kejahatan terhadap agama seperti murtad, kejahatan terhadap kepentingan umum seperti perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi.⁸

Kejahatan dalam pandangan ahli hukum dibagi dua yaitu kejahatan menyangkut hak Allah atau kepentingan umum dan kejahatan yang menyangkut hak manusia. Dari segi hukumannya, kejahatan juga dibagi dua yaitu kejahatan yang hukumannya secara tegas disebutkan di dalam alquran dan hadis yaitu *hudud* dan *qisas* dan kejahatan yang hukumannya tidak secara tegas disebutkan di dalam alquran tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa yang disebut *ta'zir*.⁹

Dalam sejarah perkembangan teologi Islam, persoalan baik dan jahat menjadi salah satu polemik di antara aliran-aliran yang ada. Masalah baik dan jahat merupakan salah satu masalah pokok dalam persoalan kekuasaan akal dan fungsi wahyu. Polemik yang terjadi ialah apakah mengetahui baik dan jahat serta kewajiban mengerjakan perbuatan baik dan kewajiban menjauhi perbuatan jahat

dapat diperoleh melalui akal atau melalui wahyu.¹⁰

Persoalan kejahatan nampaknya memang mempunyai dimensi yang sangat luas mencakup segi filosofis, teologis, teleologis, sosiologis dan historis. Oleh karena itu, wawasan alquran dalam persoalan ini mempunyai nilai yang sangat urgen karena diyakini bahwa alquran datang membawa petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, aturan-aturan, prinsip-prinsip dan konsep-konsep baik yang bersifat global maupun terinci, yang eksplisit maupun yang implisit dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam makalah ini adalah konsep alquran tentang kejahatan dalam tinjauan perspektif tafsir maudhu'i. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana hakikat kejahatan dalam alquran?
2. Bagaimana wujud kejahatan yang dikemukakan di dalam alquran?
3. Apa faktor penyebab munculnya tindakan kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya?

II. PEMBAHASAN

A. Hakikat dan Wujud Kejahatan dalam Alquran

Secara umum, alquran menggunakan berbagai terma yang berkaitan dengan kejahatan dalam dua bentuk. Pertama, menggunakan secara mutlak tanpa ada batasan. Kedua menggunakan dengan batasan-batasan tertentu baik yang berupa obyek kejahatan seperti *zalamu anfusahum* atau pun tempat kejahatan *yufsiduna fi al-ard*.

Terma yang sejak dini digunakan oleh alquran untuk menunjukkan tindakan kejahatan yang berpotensi merusak adalah *yufsidu*. Kata ini digunakan oleh malaikat untuk menunjukan reaksi mereka ketika

Tuhan menyampaikan maksudnya untuk menciptakan manusia. Selengkapnyanya malaikat member tanggapan sebagaimana terekam dalam surah al-Baqarah [2]: 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ

Terjemahnya:

Mereka berkata: "Apakah Engkau akan menjadikan di bumi (makhluk) yang akan merusak di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?"

Kata *yufsidu* berasal dari kata *afsada* yang merupakan bentuk *mazid* dari kata *fasada* yang secara bahasa merupakan antonim dari kata *al-salah* atau *al-maslahah*.¹¹ Sesuatu dapat dikatakan *salih* apabila mempunyai keadaan yang menghimpun nilai-nilai tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan dalil akal dan dalil wahyu. Apabila terjadi kerusakan yang ditandai dengan hilangnya nilai, sebagian atau keseluruhan, sehingga substansi yang bersangkutan tidak berfungsi sebagaimana biasanya, maka keadaan semacam ini disebut *fasad*.¹² Dengan demikian *afsada* adalah tindakan yang menyebabkan kerusakan (*fasad*).

Kata *fasad* dengan segala per-ubahan bentuknya disebutkan di dalam alquran sebanyak 50 kali.¹³ Kata ini lebih sering muncul dalam bentuk *fi'l mudari*¹⁴ dan *ism fi'il*.¹⁵ Boleh jadi ini adalah isyarat dari alquran bahwa tindakan merusak adalah tindakan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia sebagaimana yang dipahami dari bentuk *fi'l mudari* bahkan

menjadi sifat yang melekat pada kebanyakan manusia (sebagaimana yang dipahami dari bentuk *ism fai'l*), apalagi tindakan merusak adalah salah satu sifat orang munafik yang ditonjolkan oleh Allah (al-Baqarah [2]: 12). Berikut: tampilan ayat tersebut.

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Kata *fasad* menurut Izutsu adalah kata yang sangat komprehensif dan mampu menunjukkan semua jenis perbuatan buruk -sesuatu yang bersifat religius maupun non-religius.¹⁶

Dengan menelusuri ayat-ayat Alquran nampak bahwa penggunaan kata ini memang sangat komprehensif. Fir'aun misalnya digolongkan sebagai *al-mufsidun* karena tindakannya menyembelih anak laki-laki bangsa Israil (al-Qasas [28]: 4), atau karena ia ingkar dan berbuat zalim terhadap ayat-ayat Allah (al-A'raf [7]: 103), kaum Nabi Syu'aib juga disebut *al-mufsidun* dalam konteks kecurangan mereka dalam menggunakan takaran dan timbangan serta mengambil hak orang lain dengan cara yang curang (Hud [11]: 85); al-Syu'ara' [26]: 183; al-Ankabut [29]: 36 dan al-A'raf [7]: 85), kaum Luth juga disebut *al-mufsidun* karena perilaku homoseksual yang mereka lakukan secara terang-terangan, al-Ankabut [29]: 30.

Meskipun demikian, alquran secara khusus banyak merangkaikan kata ini dengan frase *fi al-Ardi*.¹⁷ Dalam Surah al-Baqarah [2]: 205, Allah ﷻ menginformasikan bahwa orang-orang munafik adalah perusak *natural environment* yang dilambangkan dengan dua terma yaitu *al-hars* (flora) dan *al-nasl* (fauna). Tindakan pengrusakan terhadap dua hal ini adalah pengrusakan

terhadap ling-kungan alam secara keseluruhan karena keduanya merupakan sumber utama kehidupan. Dari sini dapat dipahami bahwa merusak lingkungan adalah salah satu bentuk kejahatan. Berikut tampilan ayatnya.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا
وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا تُحِبُّ

الْفَسَادَ

Terjemahnya:

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Ungkapan kebinasaan di sini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan kekacauan.

Kata lain yang digunakan oleh alquran untuk menamai ketidakpatuhan pertama yang dilakukan oleh makhluk terhadap Tuhan adalah *fasaqa*. Ini bisa ditemukan dalam Q.S. al-Kahfi [18]:50 berikut:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ
رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah

Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim.

Pada dasarnya menilik akar katanya, kata *fasaqa* dapat dikembalikan pada ungkapan *فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا* (biji kurma keluar dari kulitnya).¹⁸ Kata *fisq* juga berarti kemaksiatan dan meninggalkan perintah Allah dan keluar dari jalan kebenaran; *fusuq* artinya keluar dari agama dan condong kepada kemaksiatan. Dengan dasar ini, pengertian *fasaqa* dalam ayat di atas menurut al-Farra' adalah keluar dari ketaatan kepada Tuhannya, sedangkan menurut Ibnu Manzur maknanya adalah menolak perintah Tuhannya.¹⁸

Dengan demikian *fasiq* adalah sebutan bagi yang telah mengakui, sekaligus mentaati hukum-hukum syariat lalu ia merusak dan meruntuhkan pengakuannya itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan syariat tadi. Baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Dalam kaitannya dengan ini, orang-orang kafir terkadang disebut dengan *al-fasiqun* sebab pada hakikatnya mereka meruntuhkan ketentuan-ketentuan syariat yang telah mereka akui.¹⁹

Kata *fasaqa* dengan segala perubahan bentuknya disebutkan di dalam alquran sebanyak 54 kali dengan berbagai makna selain penentangan iblis terhadap Tuhan, di antaranya:

- Perbuatan homoseksual kaum Luth dalam surah al-Anbiya' [21]: 74.
- Tuduhan berzina terhadap wanita *muhshan* dalam surah al-Nur [24]: 4.
- Penentangan Fir'aun terhadap Nabi Musa as. dalam surah al-Naml [27]: 12.
- Penentangan orang-orang Yahudi terhadap Muhammad SAW. dalam surah al-Hasyr [59]: 5.
- Penentangan kaum Nabi Nuh as. dalam

surah al-Zariyat [51]: 46.

Kata yang selanjutnya digunakan oleh alquran untuk menunjukkan pelanggaran terhadap larangan Tuhan adalah kata '*asha*'.²⁰ Ini bisa ditemukan dalam surah Thaha [20]: 121.

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ هُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا
مَخَصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ
رَبَّهُ فَغَوَىٰ

Terjemahnya:

Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.

Kata '*asha*' mempunyai konotasi yang umum karena meliputi dosa besar (al-Ahzab [33]: 36) dan dosa kecil, atau bahkan yang tidak menunjukkan satu dosa (al-Kahf [18]: 69 dan Taha [20]: 93). Dari beragam redaksi inilah, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai ketidaktaatan Adam as. apakah hal tersebut termasuk dosa atau tidak.

Penggunaan kata *fasaqa* untuk menunjukkan pembangkangan Iblis terhadap perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam as., dan penggunaan kata '*asha*' untuk menunjukkan ketidakpatuhan Adam as. terhadap larangan Tuhan menunjukkan adanya perbedaan makna di antara keduanya. Perbedaan kedua terma ini dapat ditelusuri dalam surah al-Hujurat [49]: 7. Pada ayat ini kedua terma tersebut disandingkan oleh Allah swt. selain terma lain yang disebutkan pertama yaitu *kufir*. Allah berfirman:

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

Terjemahnya:

... dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti (kemauan) kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, ...

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa yang dijadikan sebagai kecintaan bagi orang yang beriman hanyalah satu yaitu keimanan, sedangkan yang dijadikan kebencian kepada mereka ada tiga yaitu *al-kufr* (kekafiran), *al-fusuq* (kefasikan) dan *al-isyar* (kemaksiatan). Al-Maraghi memberikan penjelasan bahwa hal tersebut dikarenakan iman terdiri dari tiga unsur yang menyatu, yaitu membenaran dengan hati, ucapan dengan lidah dan pengamalan dengan anggota tubuh. Padanan dari unsur membenaran hati adalah kekufuran, padanan dari ucapan dengan lidah adalah kefasikan sedangkan padanan dari pengamalan adalah kemaksiatan.²¹ Pandangan senada dikemukakan pula M. Quraish Shihab.²²

Al-Zamakhshari berpendapat bahwa *al-kufr* adalah menutupi dan memandang remeh nikmat Allah dengan penolakan, *al-fusuq* adalah keluar dari keimanan dengan melakukan dosa-dosa besar, sedangkan *al-isyar* adalah meninggalkan ketaatan dan ketundukan sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat.²³

Kejahatan berikutnya yang diceritakan di dalam alquran adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak laki-laki Adam as. terhadap saudaranya.²⁵ Mengenai hal ini Allah menjelaskan dalam surah al-Maidah [5]: 27-29 berikut.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا

قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ
الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ
الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي
مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ۖ إِنَّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّي أُرِيدُ أَنْ
تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
ۖ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa" (27). Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." (28) "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." (29).

Di dalam ayat tersebut, dosa pembunuhan tersebut disebut dengan *itsm* dan yang melakukannya termasuk dalam kategori *al-zalimin*. Kata *al-itsm* di dalam alquran diperhadapkan dengan kata *al-*

birr (al-Maidah [5]: 2). Definisi kontekstual kata ini dalam kerangka umum pemi-kiran Quranik dikemukakan dalam surah al-Baqarah [2]: 177. Nabi saw. juga mem-perhadapkan antara *al-itsm* dengan *al-birr* dan memberikan penjelasan bahwa *al-birr* adalah akhlak yang baik sedangkan *al-itsm* adalah apa yang menyesakkan dada dan tidak disukai apabila diketahui oleh orang lain. Berikut tampilan surah al-Maidah dan al-Baqarah yang dimaksud.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka

bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Adapun kata *zulm* mempunyai arti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya,²⁴ sehingga ia merupakan lawan dari kata *adil* yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian semua kesalahan pada hakikatnya dapat disebut *zulm*. Dapat pula dikatakan bahwa *zulm* bertingkat-tingkat mulai dari yang terkecil sampai kepada kemusyrikan yang merupakan kezaliman yang terbesar. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila nabi-nabi juga terkadang berbuat zalim.²⁵

Di sisi lain, alquran banyak menggunakan kata *zalama* yang dirangkaikan dengan diri [*nafs* dan *anfus*]²⁶ untuk menunjukkan kejahatan terhadap diri sendiri. Meskipun harus pula dikatakan bahwa obyek kejahatan tersebut bisa saja tidak secara langsung terhadap diri sendiri tetapi karena akibatnya akan kembali kepada pelakunya, maka ia tetap dikatakan menzalimi diri sendiri.

Bentuk kejahatan lainnya yang disebutkan di dalam alquran adalah kejahatan seksual yang sering dilambangkan dengan kata *fahisyah*. Kata *fahisyah* yang terdiri dari huruf *fa-ha-syin* mempunyai beberapa arti di antaranya bertambah dan menjadi banyak, sehingga semua yang melewati ukuran dan batasannya disebut *fahisy*. Begitu juga sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dan ukuran. *Fahisyah* juga berarti ucapan dan perbuatan yang keji. Menurut Ibn al-Asir kebanyakan kata

fahisyah berarti zina dan perzinahan sendiri dinamakan *fahisyah*.²⁷

Ayat-ayat alquran menggunakan kata *fahisyah* bukan hanya dalam arti zina tetapi meliputi pula bentuk penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dalam bentuk perilaku homoseksual yang pertama kali dilakukan oleh kaum nabi Luth as. dinamakan dengan *fahisyah* (al-A'raf [7]:80; al-Naml [27]:54 dan al-Ankabut [29]:28). Perzinahan juga dinamai *fahisyah* (al-Isra [17]:32), demikian pula perilaku lesbian (al-Nisa [4]:15), perselingkuhan (al-Nisa [4]:19 dan 25], serta porno aksi dalam bentuk telanjang meskipun untuk ibadah (al-A'raf [7]:28).

Pada surah Ali Imran [3]:135 Allah swt menggandengkan antara terma *fahisyah* dengan *zulm* yang dibatasi dengan *nafs*. Menurut al-Maraghi, lafadz *fahisyah* yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah perbuatan keji yang sangat buruk yang efeknya juga berimbas kepada orang lain, sedangkan *zulm al-nafs* adalah dosa yang hanya berakibat kepada pelakunya.²⁸ Ada pula yang berpendapat bahwa *fahisyah* adalah dosa besar sedangkan *zulm al-nafs* adalah dosa atau pelanggaran secara umum termasuk di dalamnya dosa besar. Ada juga yang memberikan pengertian yang sebaliknya. Sedangkan Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat *fahisyah* dan *zulm al-nafs* merupakan dua sisi dari setiap kedurhakaan. Setiap perbuatan keji (*fahisyah*) yang dilakukan oleh seseorang berakibat penganiayaan atas dirinya, demikian pula sebaliknya.²⁹

Dengan demikian, hubungan antara kedua kata ini menurut al-Maraghi dan Thantawi adalah *tabayun*, sedangkan menurut pendapat yang kedua dan ketiga adalah *zikh al-am ba'da al-khas* dan sebaliknya.³⁰

Terma lain yang sering muncul di dalam alquran yang juga menunjukkan salah satu bentuk kejahatan adalah *munkar*. Kata ini merupakan antonim dari

kata *ma 'ruf* yang mempunyai arti sesuatu yang menenteramkan hati.³¹ Sehingga *munkar* bisa dipahami sebagai sesuatu yang menggelisahkan hati. Makna lain dari kata *munkar* adalah semua yang dipandang buruk oleh syariat, diharamkan dan tidak disukai.³²

Allah ﷻ merangkaikan antara terma *al-fahsyah*, *al-munkar* dan *al-baghy* dalam surah al-Nahl [16]:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Di dalam ayat ini perintah berbuat adil diperhadapkan dengan larangan berbuat *fahisyah*. Sedangkan perintah berbuat *ihsan* diperhadapkan dengan larangan berbuat *munkar*. Adapun perintah memenuhi hak-hak kerabat berhadapan dengan larangan menahan hak orang atau berbuat aniaya.

Abdul Muin Salim memberikan penjelasan bahwa apabila manusia hidup sesuai dengan kodratnya yaitu sesuai dengan tuntunan agama maka ia disebut berbuat adil. Tetapi jika ia menyimpang dari kodratnya, maka itu berarti ia berbuat *fahisyah* karena dengan penyimpangan itu ia hidup memenuhi tuntutan hewani atau nabati.³³

Adapun menurut al-Zamakhshariy, *al-fahisyah* adalah sesuatu yang melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan *al-munkar* adalah sesuatu yang ditolak oleh

akal, dan *al-baghy* adalah upaya melampaui batas dengan berbuat kezaliman.³⁴

Menurut M. Quraish Syihab, terma *al-fahsyah* adalah nama bagi segala perbuatan atau ucapan bahkan keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat, serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya. Kata *al-munkar* dari segi bahasa adalah sesuatu yang tidak dikenal sehingga diingkari. Itu sebabnya ia diperhadapkan dengan kata *al-ma 'ruf*. Ibn Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Quraish, mendefinisikan *munkar* dari segi pandangan syariat sebagai segala sesuatu yang dilarang agama.

Dari definisi tersebut dapat disimak bahwa kata *munkar* lebih luas jangkauan maknanya dari kata maksiat. Binatang yang merusak tanaman, merupakan kemunkaran tetapi bukan kemaksiatan karena binatang tidak dibebani tanggung jawab demikian juga meminum arak bagi anak kecil adalah kemungkaran walau apa yang dilakukannya itu bukanlah kemaksiatan. Sesuatu yang mubah pun, apabila bertentangan dengan budaya dapat dinilai *munkar* apabila dilakukan dalam suatu masyarakat yang budayanya tidak membenarkan hal tersebut.³⁵

Dalam pandangan Ibn Asyur, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa terma *munkar* adalah segala sesuatu yang tidak berkenan di hati orang-orang normal serta tidak direstui oleh syariat, baik ucapan maupun perbuatan. Termasuk di dalamnya hal-hal yang mengakibatkan gangguan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun tersier walau tidak mengakibatkan *mudharat*.³⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *al-munkar* adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah adalah lawan *ma'ruf* yang merupakan sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat selama sejalan dengan *al-khair*.

Dari beberapa pandangan di atas dapat dikatakan bahwa *munkar* adalah satu bentuk kejahatan kultural yang mengancam budaya masyarakat baik budaya tersebut berasal dari ajaran-ajaran agama ataupun merupakan produk dari masyarakat itu sendiri asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Adapun kata *al-bagy* terambil dari kata *baga* yang secara etimologis bermakna mencari sesuatu dan sejenis kerusakan, kemudian maknanya menyempit sehingga pada umumnya ia digunakan dalam arti menuntut hak pihak lain tanpa hak dan dengan cara aniaya/tidak wajar.³⁷ Kata tersebut mencakup segala pelanggaran hak dalam bidang interaksi sosial, baik pelanggaran itu lahir tanpa sebab, seperti perampokan, pencurian maupun dengan dalih yang tidak sah bahkan walaupun dengan tujuan penegakan hukum tetapi dalam pelaksanaannya melampaui batas. Tidak dibenarkan memukul seseorang yang telah diyakini bersalah sekalipun dalam rangka memperoleh pengakuannya. Membalas kejahatan orang pun tidak boleh melebihi kejahatannya.³⁸ Dengan demikian, *al-bagy* adalah pelanggaran terhadap hak-hak sosial yang dimiliki oleh orang lain.

Adapun kejahatan sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam satu masyarakat untuk memusuhi para tokoh agama (baca: Rasul) dilambangkan oleh Allah dengan kata *makr*. Alquran lebih banyak menggunakan kata ini dalam bentuk jamak dibandingkan dengan yang berbentuk *mufrad*. Kata *makr* pada mulanya digunakan untuk menunjukkan kepada pohon yang memiliki banyak dahan, ranting dan daun yang karena banyaknya sehingga tidak diketahui sehelai daun berasal dari dahan yang mana.³⁹

Berdasarkan makna bahasa *makr* tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan yang berusaha untuk menghambat

lajunya dakwah dan menipu masyarakat umum, antara lain dengan menimbulkan teror, menghembuskan isu-isu negatif dan menyebarkan kebohongan dinamakan dengan *makr* karena di dalam tindakan-tindakan tersebut telah terjadi pemutarbalikan fakta yang menyebabkan hakikat persoalan menjadi kabur sebagaimana daun yang tidak diketahui sumber dahannya.

Adapun kejahatan dalam bidang ekonomi, alquran menggunakan kata *al-batil* yang didahului dengan *akala* untuk menjelaskan perilaku manusia yang telah menggunakan harta benda orang lain secara tidak benar. Dua ayat yaitu al-Baqarah [2]:188 dan al-Nisa' [4]:29 dalam konteks larangan dan pada dua ayat yang lain yaitu al-Nisa' [4]:161 dan al-Taubah [9]:24 dalam konteks menceritakan perilaku umat terdahulu.

Kata lainnya yang digunakan di dalam alquran yang menunjukkan tindakan yang merugikan orang lain secara ekonomi adalah *bakhs*.⁴⁰ Kata ini melambangkan kecurangan dalam melakukan interaksi ekonomi, baik penipuan dalam nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan cara melebihkan atau mengurangi. Adapun terma ini salah satunya tercantum dalam surah Hud [11]: 85 berikut.

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Terma lain yang banyak digunakan di dalam alquran untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah *jarimah*. Dalam alquran, kata ini paling sering muncul dalam bentuk partisipal, yaitu *mujrim* atau dalam bentuk jamaknya *mujrimin*, yang berarti orang yang telah melakukan *jarimah*, dan acuan akhirnya hampir pasti adalah kekafiran. Di antara perbuatan jahat yang digolongkan dalam *jarimah* adalah mendustakan para nabi (al-An'am [6]:147), menyombongkan diri (al-A'raf [7]: 40), kemunafikan (al-Taubah [9]:66-67).

Dari berbagai terma yang digunakan di dalam alquran untuk menggambarkan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia, dapat ditarik satu benang merah bahwa ada satu kesamaan yang terkandung di dalamnya. Persamaan tersebut adalah adanya pergeseran, perubahan dan penyimpangan dari kondisi awal atau dari yang semestinya. Pergeseran tersebut bisa dalam bentuk hilangnya nilai (*fasad*), keluar dari ketaatan (*fasaqa*), menyalahi ('asha), menempatkan sesuatu/seseorang bukan pada tempatnya (*zulm*), melewati ukuran (*fahisyah*), melanggar (*baga*) dan seterusnya.

Dari persamaan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa hakikat dari kejahatan adalah penggunaan salah satu potensi yang dimiliki oleh manusia di luar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dari berbagai terma tersebut juga tergambar dengan jelas adanya berbagai wujud kejahatan, seperti kejahatan terhadap Tuhan yang di antaranya dilambangkan dengan terma *fasaqa* dan 'asha, kejahatan terhadap lingkungan dilambangkan dengan *fasad fi al-ardi*, kejahatan sosial dilambangkan dengan *baga*, kejahatan kultural dilambangkan dengan *munkar*, kejahatan ekonomi dilambangkan dengan *akala bi al-batil*, kejahatan personal dengan *zulm al-nafts*

dan kejahatan komunal dilambangkan dengan *makr*.

B. Penyebab dan Akibat Kejahatan

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia membawa potensi atau fitrah berketuhanan dan berbuat baik. Namun di sisi lain alquran juga menginformasikan bahwa kebanyakan di antara manusia itu berada dalam keadaan fasik. Dengan demikian dipahami bahwa ada faktor-faktor yang memalingkan manusia dari fitrahnya yang berakibat ia melakukan perbuatan kejahatan.

Faktor penyebab kejahatan, menurut hemat penulis, secara umum ada dua macam, yaitu faktor yang bersifat internal atau datang dari dalam diri manusia itu sendiri yang melahirkan dorongan untuk berbuat jahat, dan faktor eksternal dari pihak luar. Faktor internal adalah sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia, sekaligus merupakan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan ia bergelimang dalam kejahatan. Faktor-faktor tersebut, di antaranya adalah kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan dan keputusan dalam hidup.

Kebodohan yang dimaksud sebagai penyebab kejahatan bukanlah kebodohan yang menyangkut daya intelegensi seseorang dan kecerdasan intelektualnya. Kebodohan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan hati yang tertutup dan tidak mau menghayati dan menghargai eksistensi dari berbagai realitas yang terdapat di sekitarnya. Hal tersebut terungkap dalam surah al-Ahqaf [46]:23 berikut:

قَالَ إِنَّمَا أَلِمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبْلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ

بِهِ وَلَيْكِنِّي أُرْكَمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Ia berkata: "Sesungguhnya penge-

tahuan (tentang itu) hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh".

Keangkuhan dan kesombongan juga menjadi penyebab kejahatan karena dengan sifat tersebut orang akan bersifat egoistis, berpandangan sempit sehingga sukar menerima realitas di luar dirinya. Itulah sebabnya para pemimpin dan tokoh masyarakat pada umat-umat terdahulu (dan mungkin juga sekarang) teramat sulit menerima seruan dari Nabi-nabi Allah yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan kepada mereka.

Adapun faktor eksternal adalah godaan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia dan faktor lingkungan atau kesenangan dunia. Kedua faktor eksternal inilah yang banyak memalingkan manusia dari kebaikan untuk berbuat kejahatan, sehingga Allah mengingatkan kepada manusia agar keduanya tidak memperdaya manusia. Demikian hal tersebut difirmankan Allah dalam surah Luqman [31]: 33.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا
تُجْزَى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ
عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا
تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ
الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali

kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.

Namun tentu saja yang paling dominan adalah faktor internal yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri. Sekuat apapun godaan setan dan seindah bagaimanapun tipuan dunia, apabila manusia mampu membenahi dan mengendalikan dirinya, ia akan terpelihara dari berbagai bentuk kejahatan tersebut.

Adapun untuk menggambarkan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh manusia, alquran paling tidak menggunakan dua terma, yaitu *al-fasad* dan *al-syarr*. Kata *al-fasad* selain digunakan untuk menunjukkan tindakan manusia yang merusak, juga digunakan untuk menunjukkan akibat dari tindakan tersebut. Dalam hal ini Allah berfirman dalam al-Rum [30]: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa relasi antara manusia dengan alam semesta berbanding lurus. Dalam arti bahwa semakin banyak tindakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, akan semakin parah pula kerusakan yang terjadi pada alam semesta. Di sisi lain, semakin banyak kerusakan yang terjadi pada alam semesta, maka akan semakin banyak pula bencana yang bisa menimpa

manusia. Hal ini disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan mengakibatkan disharmoni dan gangguan keseimbangan pada alam makrokosmos. Sebaliknya adanya ketidakseimbangan pada alam makrokosmos akan mengakibatkan siksaan kepada manusia.

Allah menciptakan semua makhluk dalam satu kesatuan dan saling berkaitan. Dalam keterkaitan tersebut, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya tunduk dalam pengaturan Allah yang maha besar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan maka kerusakan terjadi. Kerusakan tersebut akan berdampak pada seluruh bagian alam termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui pengrusakan tersebut bahkan yang tidak terlibat di dalamnya.

Dalam hal ini, al-Thabathaba'i menulis sebagai berikut: "Alam raya dengan segala bagiannya saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau sehatnya, juga dalam pelaksanaan aktifitas dan kewajibannya. Semua saling mempengaruhi dan pada akhimya, sebagaimana dijelaskan alquran bertumpu dan kembali kepada Allah swt. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik atau menyimpang dari jalan yang seharusnya di tempuh, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian yang lain dan pada akhimya akan mempengaruhi seluruh bagian. Hal ini berlaku terhadap alam raya dan merupakan hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. yang tidak mengalami perubahan, termasuk terhadap manusia" ⁴²

Terma lain yang digunakan alquran untuk menunjukkan akibat dari kejahatan manusia adalah *al-syarr* [keburukan]. Kata *al-syarr* menurut Rasyid Rida adalah kata yang mencakup segala hal yang dapat menimbulkan bahaya, kejelekan

dan kerusakan. Kata ini berlawanan dengan kata *al-khayr* yang mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, baik dan maslahat. *Al-khayr* adalah sifat dasar dari semua makhluk, sedangkan *al-syar* adalah sifat sekunder dan bersifat relatif. ⁴³

Ibn al-Qayyim sendiri menjelaskan bahwa *al-syar* mencakup dua hal yaitu sakit (pedih) dan yang mengantarkan kepada sakit (pedih). Penyakit, kebakaran atau tenggelam adalah sakit, sedangkan kekufuran, kemaksiatan dan sebagainya adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kepedihan siksa Tuhan. ⁴⁴

Adapun al-Zamakhshari ketika menafsirkan firman Allah, "*wa min syarri ma khalaq*" mengemukakan bahwa *al-syarr* adalah apa yang dilakukan oleh seorang mukallaf berupa perbuatan maksiat (*al-ma'ashl*), dosa-dosa (*al-maatsim*) dan yang membahayakan satu sama lain yang berupa kezaliman, aniaya, pembunuhan, pemukulan, penghinaan dan yang lainnya. Juga apa yang dilakukan oleh hewan yang tidak mukallaf seperti memakan, menggigit, menerkam seperti serigala dan *hasyarat*. Termasuk juga apa yang disifati oleh Allah ﷻ pada benda-benda mati yang berupa bahaya-bahaya seperti sifat membakar pada api dan sifat membunuh pada racun. ⁴⁵

Dengan demikian, kejahatan yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan dampak buruk bagi manusia itu sendiri baik sebagai pelaku kejahatan atau pun terhadap orang lain. Selain itu, kejahatan juga akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan pada akhirnya kejahatan akan menyebabkan turunnya siksa Allah.

III. KESIMPULAN

Alquran menggunakan beberapa terma untuk melambangkan berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Di antara terma tersebut adalah *al-fasad*, *al-fusuq*, *al-isyan*, *al-itsm*, *al-zulm*, *al-fahsiyah*, *al-munkar*, *al-bagy*,

al-batil dan *makr*. Berdasarkan pengertian etimologis yang terdapat di dalam kata tersebut dan dengan melihat konteks penggunaannya di dalam alquran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ontologi kejahatan adalah penggunaan salah satu potensi yang diberikan oleh Allah swt. di luar koridor yang telah ditetapkan.
2. Wujud kejahatan di dalam alquran meliputi kejahatan terhadap Tuhan, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan sosial, kejahatan kultural, kejahatan ekonomi, kejahatan personal dan komunal.
3. Faktor penyebab kejahatan adalah faktor internal yang berupa kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusan dalam hidup. Selain itu faktor eksternal yaitu godaan setan dan kesenangan dunia. Akibat dari kejahatan adalah munculnya kerusakan (*al-fasad*) dan keburukan (*al-syarr*).

IV. DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. t.th. *Al-Mu jam al-Mufahras Ii al-Alfaz al-Qur an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Cawidu, Harifuddin. 1991. *Konsep Kufr dalam Alquran; Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- DEPDIKBUD. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Al-Dimasyqi, Ibn Kasir al-Qurasyiy. 1994 M/ 1414 H. *Tafsir al-Qur an al-Azim*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Harjono, Anwar. 1968. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad Bin Mukram. 1968. *Lisan al- Arab*, Juz III, Beirut: Dar al-Sadr.
- Ibn Faris Ibn Zakariyya, Abu al-Husayn Ahmad. 1979. *Mu jam Maqayis al-lugah*, ditahkik dan diteliti oleh Abd al-Salam Muhammad Harun. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Isutzu, Toshihiko. 1993. *Ethico Religious Concepts in The Qur an*, diterjemahkan oleh Agus Fahri Husein dkk. dengan judul *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur an*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kattsoff, Louis O. 2004. *Elements of Philosophy*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul *Pengantar ilsafat*. Cet. IX Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Al-Khawarizmiy, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhshari. T.th. *Al-Kasysyaf an-Haqaiq al-Tanzil wa `Uyun al-aqawil fi wujuh al-Ta'wil*. Juz IV, al-Fijalah: Maktabah Misr.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasution, Harun. 1991. *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia.
- Quthub, Sayyid. 1971. *Fi Zilal al-Qur an*. Juz. VI. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Raziy, Muhammad ibn Abi Bakar ibn 'Abd al-Qadir. T.th. *Mukhtar al-Sihhah*, Mesir: Dar al-Manar.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 2005. *Tafsir al-Fatihah wa sittu suwar min Khawatim al-Quran: al-Ashr, wa al-Kautsar, wa al-Kafirun, wa al-Ikhlash, wa al-Muawwizatayn*, diterjemahkan oleh Tiar Anwar Bachtiar dengan judul *Tafsir al-Fatihah*;

Menemukan Hakikat Ibadah. Cet. I; Bandung: Penerbit al-Bayan.

Salim, Abd. Muin. 2002. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam alquran*. Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. 1995. *Membumikan Al-Qur'an*. Cet. X; Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan alquran*. Cet. II; Bandung: Penerbit Mizan.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati.

Syah, Ismail Muhammad, dkk. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.

Al-Thabathaba'i, Muhammad Husayn. 1411 H/ 1991 M. *Al-Mizan fi Tafsir alquran*. Juz VIII. Cet. I; Beirut: Muassasah al-A'lamy Ii al-Mathbu'at.

Catatan Akhir:

¹ Al-Baqarah [2/87]: 185

² Al-Isra [17/50]: 70.

³Hichem Djait, "Humanisme et rationalisme Musulmans" dalam *Connaissance de l'Islam* (Paris: Syiros, 1992), h. 18.

⁴Hal ini sesuai dengan pernyataan Allah swt dalam al-Rum [30]: 30. Ulama berbeda pendapat tentang maksud kata fitrah pada ayat ini. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah keyakinan tentang keesaan Allah swt. yang telah ditanamkan di dalam setiap manusia. Menurut al-Biq'a'iy fitrah adalah ciptaan pertama atau tabiat awal yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya. Menurut Ibn Asyur fitrah adalah unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk. Selengkapnya baca M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. XI (Cet. VII; Jakarta: Lentera Hati, 1428 H/ 2007), h. 52-61.

⁵Sayyid Quthub, *Fi Zilal alquran*, Juz. VI (Kairo: Dar al-Syuruq, t.th.), h. 3917.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1994), h. 394.

⁷Louis O. Kattsoff, *Elements of Philosophy*, diterjemahkan oleh Soejono Soemargono dengan judul *Pengantar Filsafat* (Cet. IX; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. 317 dst.

⁸Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 222-225.

⁹Anwar Harjono, *Hukum Islam; Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 158-161.

¹⁰Abu Huzail, al-Nazzam, al-Jubba'iy dan Abu Hasyim dari kalangan Mu'tazilah berpandangan bahwa baik dan jahat dapat diketahui dengan perantaraan akal dan dengan demikian wajib mengerjakan yang baik umpamanya bersikap lurus dan adil serta wajib menjauhi yang jahat seperti berdusta dan bersikap zalim. Kalangan Asy'ariyah berargumen bahwa baik dan jahat ditentukan oleh Allah, bukan oleh akal manusia, karena itu akal tidak mampu mengjangkaunya. Golongan Maturidiyah mencoba mencari jalan tengah dengan mengatakan bahwa akal dapat mengetahui baik dan jahat, tetapi akal tidak dapat menentukan bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah wajib karena akal tidak membuat sesuatu menjadi harus atau wajib. Penjelasan lebih terinci baca Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, ed. II (Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia, 1919), h. 81-95.

¹¹Izutsu membagi istilah-istilah dalam Alquran tentang konsep etik dan moral menjadi dua kelompok utama. Pertama terdiri dari istilah-istilah yang berkenaan dengan kehidupan etik orang-orang Islam pada Masyarakat Islamik (*Ummah*), sedangkan kelompok yang lainnya tentang istilah-istilah yang bersifat etika religius. Lebih lanjut lihat Toshihiko Izutsu, *Ethico Religious Concepts in The Qur'an*, diterjemahkan oleh Agus Fahri Husein dkk. dengan judul *Konsep-Konsep Etika Religius dalam Qur'an* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogy, 1993), h. ix.

¹²Muhammad ibn Abi Bakar ibn 'Abd al-Qadir al-Raziy, *Mukhtar al-Sihhah* (Mesir: Dar al-Manar, t.th.), h 235; Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Manzur, *Lisan al- Arab*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 335.

¹³Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 127.

¹⁴Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. *Al-Mujam al-Mufahras li al-Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 658-659.

¹⁵al-Baqarah [2/87]: 11, 27, 30, 205; al-A'raf [7/39]: 56, 85, 127; al-Isra' [17/50]:4.

¹⁶al-Baqarah [2/87]: 12, 60; Ali Imran [3/89]:63; al-A'raf [7/39]:74, 86, 103 dan 142.

¹⁷Toshiko Izutsu, *op. cit.*, h. 255.

¹⁸al-Baqarah [2/87]: 11, 27; al-Maidah [5/112]: 33, 64; al-A'raf [7/39]: 56, 85 dan 127.

¹⁹Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mujam Maqayis al-lughah*, ditahkik dan diteliti oleh Abd al-Salam Muhammad Harun, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 502; Muhammad ibn Abi Bakar ibn 'Abd al-Qadir al-Razi, *op. cit.*, h. 235.

²⁰Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Manzur, *op. cit.*, h. 308.

²¹Sebagian ulama tafsir membatasi penyebab kefasikan pada dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Tegasnya, orang fasik adalah orang yang keluar dari perintah Allah karena melakukan dosa besar. Konsep *fasiq* mengalami transformasi makna pada kaum muktazilah dan menjadi sangat eksklusif yaitu seseorang yang berada di luar lingkup mukmin tetapi tidak termasuk ke dalam kategori kafir. Aliran-aliran lainnya memaknai konsep *fasiq* tidak secara independen, tetapi selalu dirangkaikan dengan konsep lain baik iman atau pun *kufr*. Aliran Khawarij menganggap pelaku dosa besar *kafir fasiq*. Aliran Syi'ah menganggapnya kafir nikmat lagi fasik. Aliran Asy'ariyah mengkategorikannya sebagai *mu'min fasiq*. Demikian yang disimpulkan oleh Harifuddin Cawidu, *op. cit.*, h. 55.

²²Kata ini dengan segala derivasinya disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak 32 kali lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi. *op. cit.*, h. 588-589.

²³Muhammad Mustafa al-Maraghi, *Tafsiral-Maraghi*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 126.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op. cit.*, Volume. XIII, h.7.

²⁵Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhshari al-Khawarizmi, *al-Kasysyaf an-Hagaiq al-Tanzil wa 'uyun al-aqawil fi wujuh al-Ta'wil*, Juz IV (al-Fijalah: Maktabah Misr, t.th.), h. 251.

²⁶Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa yang membunuh bernama Qabil dan yang dibunuh bernama Habil. Riwayat-riwayat

tersebut bisa dibaca pada Ibn Kasir al-Qurasyiy al-Dimasyqiy, *Tafsiral-Qur'an al-Azim*, Juz. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), h. 53-55.

²⁷Muhammad ibn Abi Bakar ibn 'Abd Al-Qadir al-Razi, *op.cit.*, h 194.

²⁸Ibnu Faris, Juz III, *op.cit.*, h. 468.

²⁹al-Baqarah [2]: 54, 231; Ali Imran [3]: 135; al-Nisa [4]: 64, 110.

³⁰Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Manzur, *op. cit.*, Juz. VI, h. 325-326.

³¹Muhammad Mustafa al-Maraghi, *op.cit.*, Juz IX, h. 64.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op. cit.*, Volume. II, h.222-223

³³Muhammad Mustafa al-Maraghi, *loc. cit.*

³⁴Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *op. cit.*, Juz V, h 476.

³⁵Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Manzur, *op. cit.*, Juz. V, h. 234.

³⁶Abd. Muin Salim, *op. cit.*, h. 128.

³⁷Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar al-Zamakhshari al-Khawarizmi, *op. cit.*, Juz II, h. 599.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, op. cit.*, Volume. VII, h.326.

³⁹Ibnu Faris, *op.cit.*, Juz 1, h. 271.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *op. cit.*, Vol. VII, h. 326-327.

⁴¹penggunaan kata ini di antaranya pada surah al-Baqarah [2/87]: 282; al-A'raf [7/39]: 85.

⁴²Muhammad Husayn al-Thabathaba'I, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Muassasah al-A'lamiya li al-Matbu'at, 1411 H/1991 M), h. 200.

⁴³Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Fatihah wa Sittu Suwar min Khawatim al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Tiar Anwar Bachtiar dengan judul *Tafsir al-Fatihah: Menemukan Hakikat Ibadah* (Cet. I; Bandung: Penerbit al-Bayan, 2005 M/ 1426 H), h. 228.

⁴⁴lebih jauh penjelasan M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Cet. II; Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 124-126.

⁴⁵Al-Zamakhshari, *op.cit.*, Juz III, h. 653.